



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan
 - c. bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit, terdiri atas :

1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pencegahan dan pengendalian penyakit
 - d. bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan, terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelayanan kesehatan
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sumber daya kesehatan
 - e. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesehatan;
 - b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang kesehatan;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas.
 - c. pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
 - g. pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi, keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 9

- (1) Bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan haji, pengendalian masalah kesehatan akibat bencana dan kesehatan jiwa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan haji, pengendalian masalah kesehatan akibat bencana dan kesehatan jiwa.
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan haji, pengendalian masalah kesehatan akibat bencana dan kesehatan jiwa.
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan haji, pengendalian masalah kesehatan akibat bencana dan kesehatan jiwa.
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan haji, pengendalian masalah kesehatan akibat bencana dan kesehatan jiwa; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga
dan Gizi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga, pelayanan keluarga berencana dan perbaikan gizi masyarakat;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - f. pengkoordinasian kegiatan Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - g. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - h. pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan pada kegiatan Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan
Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mengacu pada rencana kerja bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

- olahraga;
- c. pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - f. pengkoordinasian kegiatan Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - g. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - h. pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan pada kegiatan Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan penyakit tidak menular, kesehatan haji, pengendalian masalah kesehatan akibat bencana dan kesehatan jiwa.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit mengacu pada rencana kerja bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit;

- f. pengkoordinasian kegiatan Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h. pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan pada kegiatan Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 13

- (1) Bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumahtangga serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumahtangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumahtangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional dan promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumahtangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumahtangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pelayanan kesehatan mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Sub-Substansi pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub-Substansi pelayanan kesehatan;
 - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub-Substansi pelayanan kesehatan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan Sub-Substansi pelayanan kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - g. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Sub-Substansi pelayanan kesehatan;
 - h. pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan pada kegiatan Sub-Substansi pelayanan kesehatan;
 - i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub-Substansi pelayanan kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan

fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan;
- b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pengkoordinasian kegiatan Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan pada kegiatan Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub-Substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi sumber daya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi sumber daya kesehatan mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Sub-Substansi sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi sumber daya kesehatan;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub-Substansi sumber daya kesehatan;
 - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub-Substansi sumber daya kesehatan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan Sub-Substansi sumber daya kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;

- g. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Sub-Substansi sumber daya kesehatan;
- h. pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan pada kegiatan Sub-Substansi sumber daya kesehatan;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub-Substansi sumber daya kesehatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima UPTD

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 48